



PENETAPAN

Nomor: 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Irwan Mulyana bin Nana Suryana, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di: Kampung Pabuaran Rt.03 Rw.01 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, bertindak untuk diri sendiri serta kuasa dari 2 orang adik kandung yang masing-masing bernama :sebagai **Pemohon** ;

1. **Wida Triana Destia binti Adawi Ami**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di: Kampung Pabuaran Rt.03 Rw.01 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
2. **Nadila Fitria Binti Adawi Ami**, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di: Kampung Pabuaran Rt.03 Rw.01 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi telah melakukan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 29 Mei 1982 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang;
2. Bahwa dari pernikahan Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Irwan Mulyana bin Nana Suryana** (L) umur 32 tahun (Pemohon);
3. Bahwa Nana Suryana bin H. Tarmidi telah bercerai dengan Zainah Fitriati binti H. Johar pada tanggal 25 Maret 1983;
4. Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar menikah untuk yang kedua kalinya dengan Adawi Ami bin Muid pada tanggal 25 April 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok;
5. Bahwa dari pernikahan almarhumah Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Wida Triana Destia binti Adawi Ami**, (P) umur 17 tahun;
 - **Nadila Fitria Binti Adawi Ami**, (P) umur 16 tahun;
6. Bahwa, kemudian almarhumah Zainah Fitriati binti H. Johar dan Adawi Ami bin Muid bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor register 2944/Pdt.G/2014/PA.Tgrs dan telah terbit Akta Cerai dengan nomor 1129/AC/2015/PA.Tgrs.
7. Bahwa Zainah Fitriati Binti H. Johar telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada tanggal 03 Mei 2015 sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor nomor: 474.3/01/2007/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015;
8. Bahwa kedua orang tua kandung alm. Zainah Fitriati Binti H. Johar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak, alm. Zainah Fitriati Binti H. Johar tidak meninggalkan ahli waris lain;
10. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Zainah Fitriati Binti H. Johar meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli waris;

Hal. 2 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa alm. Zainah Fitriati Binti H. Johar sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
12. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban serta pengurusan Taspen atas nama almarhumah, maka para Pemohon mohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris alm. Zainah Fitriati Binti H. Johar;
13. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan atau mengaku atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Zainah Fitriati Binti H. Johar, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015;
3. Menetapkan Pemohon masing-masing bernama:
 - a. **Irwan Mulyana bin Nana Suryana** (L) umur 32 tahun
 - b. **Wida Triana Destia binti Adawi Ami**, (P) umur 17 tahun;
 - c. **Nadila Fitria Binti Adawi Ami**, (P) umur 16 tahun;

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum **Zainah Fitriati Binti H. Johar**

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dimuka sidang secara pribadi, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Irwan Mulyana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor :1129/AC/2015/PA.Tgrs. tanggal 15 Mei 2015 an. Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/179-Cs/PSK/1992 tertanggal 15 Oktober 1992 atas nama Pemohon Irwan Mulyana yang dikeluarkan oleh Kantor Catata Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4587-DKCS/2003 tertanggal 14 Juli 2003 atas nama Pemohon Wida Triana Destia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4588-DKCS/2003 tertanggal 14 Juli 2003 atas nama Pemohon Nadila Fitria yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/01/2007/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015 atas nama Zainah Fitriati yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lumpang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/03/2007/X/15 tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Hj. Warnah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lumpang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/02/2007/X/16 tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama H. Johar yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lumpang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh para Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Hariri bin H. Sartan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kampung Ciracab RT 03/RW 02, Desa Ciracab. Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah pamannya para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Zainah Fitriati binti H. Johar;
 - Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia karena sakit tanggal 03 Mei 2015;
 - Bahwa pada saat meninggalnya Zainah Fitriati binti H. Johar dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan secara Islam;
 - Bahwa, para Pemohon juga beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dalam kesehariannya;

Hal. 5 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya Zainah Fitriati binti H. Johar bekerja sebagai PNS (guru);
- Bahwa, Zainah Fitriati binti H. Johar semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi;
- Bahwa dari pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi dikarunai satu orang anak laki-laki yang bernama **Irwan Mulyana bin Nana Suryana** ;
- Bahwa pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi berakhir dengan perceraian pada tahun 1983 ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi, Zainah Fitriati binti H. Johar kemudian menikah lagi dengan Adawi Ami bin Muid pada tahun 1993;
- Bahwa dari pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu **Wida Triana Destia binti Adawi Ami** dan **Nadila Fitria Binti Adawi Ami**;
- Bahwa pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid juga berakhir dengan perceraian pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Adawi Ami bin Muid, Zainah Fitriati binti H. Johar tidak menikah lagi;
- Bahwa, Zainah Fitriati binti H. Johar tidak punya suami lain lagi;
- Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar tidak punya anak lagi selain para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Zainah Fitriati binti H. Johar saat ini masih hidup semua;
- Bahwa, kedua orang tua Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandung Zainah Fitriati namanya adalah H. Johar telah meninggal dunia tahun 1974, dan ibu kandung Zainah Fitriati namanya adalah Hj. Warnah meninggal dunia tahun 1986;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta almarhumah Zainah Fitriati binti H. Johar terutama mengurus Taspen;

Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Neneng Yuliana binti Yunus**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Cilangkap RT 01/RW 01, Desa Lumpang. Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor; Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bibinya para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Zainah Fitriati binti H. Johar;
- Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia karena sakit tanggal 03 Mei 2015;
- Bahwa pada saat meninggalnya Zainah Fitriati binti H. Johar dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, para Pemohon juga beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dalam kesehariannya;
- Bahwa, semasa hidupnya Zainah Fitriati binti H. Johar bekerja sebagai PNS (guru);
- Bahwa, Zainah Fitriati binti H. Johar semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi;
- Bahwa dari pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi dikarunai satu orang anak laki-laki yang bernama **Irwan Mulyana bin Nana Suryana** ;
- Bahwa pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi berakhir dengan perceraian pada tahun 1983 ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi, Zainah Fitriati binti H. Johar kemudian menikah lagi dengan Adawi Ami bin Muid pada tahun 1993;
- Bahwa dari pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu **Wida Triana Destia binti Adawi Ami** dan **Nadila Fitria Binti Adawi Ami**;
- Bahwa pernikahan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid juga berakhir dengan perceraian pada tahun 2015 ;

Hal. 7 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan Adawi Ami bin Muid, Zainah Fitriati binti H. Johar tidak menikah lagi;
- Bahwa, Zainah Fitriati binti H. Johar tidak punya suami lain lagi;
- Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar tidak punya anak lagi selain para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Zainah Fitriati binti H. Johar saat ini masih hidup semua;
- Bahwa, kedua orang tua Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandung Zainah Fitriati namanya adalah H. Johar telah meninggal dunia tahun 1974, dan ibu kandung Zainah Fitriati namanya adalah Hj. Warnah meninggal dunia tahun 1986;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta almarhumah Zainah Fitriati binti H. Johar terutama mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

Hal. 8 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah **Zainah Fitriati binti H. Johar** yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 03 Mei 2015, di Bogor, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan harta almarhumah **Zainah Fitriati binti H. Johar** terutama mengurus TASPEN almarhumah **Zainah Fitriati binti H. Johar**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : **Ahmad Hariri bin H. Sartan** dan **Neneng Yuliana binti Yunus** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9,, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 1 yang diajukan para Pemohon, bukti ini berisi tentang identitas para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, dari bukti ini diketahui bahwa para

Hal. 9 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah warga Kabupaten Tangerang maka perkara aquo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 2 yang diajukan para Pemohon yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 1129/AC/2015/PA.Tgrs. tanggal 15 Mei 2015 an. Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa (Bukti P.2), bukti ini merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid, dari bukti ini diketahui bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun telah bercerai dan dari bukti ini pula bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, maka harus pula dinyatakan terbukti pula bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid adalah pasangan suami isteri pada saat meninggalnya Zainah Fitriati binti H. Johar, antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid telah pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3. yang diajukan para Pemohon yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/179-Cs/PSK/1992 tertanggal 15 Oktober 1992 atas nama Pemohon Irwan Mulyana yang dikeluarkan oleh Kantor Catata Sipil Kabupaten Tangerang bukti ini merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara Pemohon Irwan Mulyana dengan Zainah Fitriati binti H. Johar, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Irwan Mulyana adalah anak kandung Zainah Fitriati binti H. Johar dari hasil perkawinan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4. yang diajukan para Pemohon yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4587-DKCS/2003 tertanggal 14 Juli 2003 atas nama Pemohon Wida Triana Destia

Hal. 10 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti ini merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara Pemohon Wida Triana Destia dengan Zainah Fitriati binti H. Johar, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Wida Triana Destia adalah anak kandung Zainah Fitriati binti H. Johar dari hasil perkawinan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5. yang diajukan para Pemohon yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4588-DKCS/2003 tertanggal 14 Juli 2003 atas nama Pemohon Nadila Fitria yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti ini merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara Pemohon Nadila Fitria dengan Zainah Fitriati binti H. Johar, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Nadila Fitria adalah anak kandung Zainah Fitriati binti H. Johar dari hasil perkawinan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/01/2007/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015 atas nama Zainah Fitriati yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia 03 Mei 2015 karena sakit dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa kematiannya itu bukan akibat dari adanya pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/03/2007/X/15 tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Hj. Warnah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, dari bukti ini bila dihubungkan dengan

Hal. 11 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Warnah (ibu kandung Zainah Fitriati binti H. Johar) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Zainah Fitriati binti H. Johar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/02/2007/X/16 tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama H. Johar yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Johar (ayah kandung Zainah Fitriati binti H. Johar) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Zainah Fitriati binti H. Johar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh para Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dari bukti dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bila dihubungkan dengan kesaksian saksi-saksi dimukaa sidang, maka harus dinyatakan telah terbukti Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 03 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi adalah suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi dikaruniai satu orang anak, yaitu : Irwan Mulyana;
- Bahwa perkawinan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Nana Suryana bin H. Tarmidi berakhir dengan perceraian;

Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid adalah suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid dikaruniai dua orang anak, yaitu : Wida Triana Destia dan Nadila Fitria;
- Bahwa perkawinan antara Zainah Fitriati binti H. Johar dengan Adawi Ami bin Muid berakhir dengan perceraian;
- Bahwa Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015 dalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwa saat meninggalnya Zainah Fitriati binti H. Johar dalam keadaan janda dan Zainah Fitriati binti H. Johar tidak punya suami lainnya;
- Bahwa kedua orang tua Zainah Fitriati binti H. Johar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Zainah Fitriati binti H. Johar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris Zainah Fitriati binti H. Johar yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015) adalah : . Irwan Mulyana bin Nana Suryana, Wida Triana Destia binti Adawi Ami dan Nadila Fitria binti Adawi Ami ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Zainah Fitriati binti H. Johar, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015;

Hal. 13 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, para Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Irwan Mulyana bin Nana Suryana (L) umur 32 tahun (anak kandung);
 - 3.2. Wida Triana Destia binti Adawi Ami (P) umur 17 tahun (anak kandung);
 - 3.3. Nadila Fitria binti Adawi Ami (P) umur 16 tahun (anak kandung);adalah ahli waris dari Zainah Fitriati binti H. Johar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Oki Hariyadi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya Proses/ATK	: Rp..	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00,
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00,
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	166.000,00,

Hal. 15 dari 15 Penetapan No. 0472/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)